
Volume 3 No. 2, Agustus 2024

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



STRATEGI PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA LOGO DALAM INDRUSTRI KREATIF

Reyza Darfebryanto

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jalan Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

Copyright is a form of intellectual property that protects works of art, literature and science. In the creative industries, copyright protection is essential to prevent infringement and ensure the rights of creators. In this journal, we will discuss strategies for preventing and legally protecting copyright infringement in the creative industries, as well as providing relevant references and footnotes Copyright protection is very important to guarantee the quality and authenticity of the works created. Copyright infringement is a common problem, and can cause major losses to the parties entitled to it. Therefore, strategies for the prevention and legal protection of copyright infringement are very necessary to prevent and overcome this problem. Strategies for the prevention and legal protection of copyright infringement in the creative industries in Indonesia.

Keywords: Prevention, Protection, Infringement of copyright

Intisari

Hak cipta adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual yang melindungi karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam industri kreatif, perlindungan hak cipta sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan memastikan hak-hak pencipta. Strategi pencegahan dan perlindungan hukum pelanggaran hak cipta dalam industri kreatif. Perlindungan hak cipta adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas dan keaslian karya-karya yang dibuat. Pelanggaran hak cipta adalah masalah yang umum terjadi, dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang berhak. Oleh karena itu, strategi pencegahan dan perlindungan hukum pelanggaran hak cipta sangat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Strategi pencegahan dan perlindungan hukum pelanggaran hak cipta dalam industri kreatif di Indonesia.

Kunci : Pecegahan, Perlindungan, Pelanggaran Hak Cipta

A. PENDAHULUAN

Hak cipta adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang berhak atas karya-karya yang dibuat. Hak cipta melindungi karya-karya tersebut dari plagiarisme dan penggunaan tanpa izin.¹ Hak Cipta pada hakikatnya adalah hak milik pribadi yang tidak berwujud, yang timbul dari kekayaan intelektual manusia. Hak cipta juga dapat dialihkan oleh penciptanya atau oleh seseorang yang mempunyai hak atas ciptaan itu sendiri. Hak cipta disebut dengan lisensi hak cipta, atau lebih tepatnya perjanjian lisensi. Untuk membuat lisensi sendiri, penyerahan hak cipta harus dalam bentuk akta notaris.

Produsen membajak karya orang lain karena dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari modal yang murah dan dari segi ekonomi. Alasan mengapa konsumen membeli salinan bajakan berupa harga sangat rendah sehingga konsumen mengklaim bahwa mereka membeli salinan bajakan hanya untuk keuntungan mereka sendiri/sebaliknya, produsen produk bajakan mengklaim bahwa desainnya berbeda dari desain produk asli walaupun terdapat perbedaan sedikit, nyatanya pembajakan seringkali dilakukan secara terang-terangan, dan produk asli dari kedua situs ini menjadi produk yang populer di Indonesia sehingga memberikan kesan bahwa Indonesia adalah negara yang banyak melakukan plagiat.² Peran hak atas kekayaan intelektual di bidang industri kreatif sangat besar karena akan memacu akselerasi industri kreatif jika dijalankan dengan baik.³

Dalam industri kreatif, perlindungan hak cipta sangat penting untuk memastikan kualitas dan keaslian karya-karya yang dibuat. Pelanggaran hak cipta adalah masalah yang umum terjadi, dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang berhak. Industri kreatif di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, pertumbuhan ini juga telah menimbulkan beberapa masalah, termasuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa plagiarisme, penggunaan tanpa izin, atau bahkan penjualan karya-karya yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang berhak, termasuk kerugian finansial dan kerugian reputasi.⁴

Strategi pencegahan dan perlindungan hukum pelanggaran hak cipta sangat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Strategi pencegahan dapat berupa pendaftaran hak cipta, pemantauan dan pengawasan, edukasi dan kampanye, serta kerjasama internasional.

¹ Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Gaja Grafindo Prasada, Jakarta, 2004, h. 7.

² Anis Mashdurohatun, 2013, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Madina Semarang, Semarang, hlm. 2

³ Anis Mashdurohatun, 2013, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Madina Semarang, Semarang, hlm. 2

⁴ Rahmi Janed. Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif). Universitas Airlangga. 2007. h. 60

Strategi perlindungan hukum dapat berupa sanksi hukum, penegakan hukum, dan kerjasama internasional.⁵

Industri kreatif Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun pertumbuhan ini juga membawa beberapa masalah seperti pembajakan. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini, sangat diperlukan strategi pencegahan dan perlindungan undang-undang pembajakan. Pelanggaran hak cipta di industri kreatif Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius. Sengaja bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan, atau keamanan nasional. Dari segi hukum acara, pelanggaran hak cipta sudah sewajarnya dituntut di pengadilan umum (pengadilan negeri). Oleh karena itu, pertimbangan peraturan atas ancaman pidana ini memerlukan penuntutan yang lebih rinci terhadap pelanggaran hak cipta di industri kreatif. Hal ini harus dilakukan melalui keterlibatan berbagai elemen pemerintah dan penegak hukum, termasuk masyarakat lokal.⁶

Tuduhan pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, hanya dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di permukaan. Namun lebih dari itu, diperlukan upaya untuk mengatasi akar permasalahan di balik layar melalui upaya preventif yang melibatkan seluruh instansi pemerintah terkait dan perlindungan hak kekayaan intelektual secara komprehensif. Oleh karena itu, penegakan hukum hanyalah upaya untuk menyelesaikan sementara permasalahan yang muncul di permukaan.

Sementara itu, kita harus memahami bahwa masih banyak permasalahan mendasar yang perlu diselesaikan secara cerdas dan bijaksana. Strategi mencegah dan melindungi secara hukum pelanggaran hak cipta di industri kreatif Indonesia. Bagaimana pelanggaran hak cipta dapat terjadi dan bagaimana industri kreatif dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan pencegahan dan perlindungan hukum yang efektif dalam menangani pelanggaran hak cipta.⁷

Hak cipta sangat penting dalam industri kreatif karena memungkinkan pencipta memperoleh keuntungan dari karyanya dan menjaga kualitas karyanya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran hak cipta telah menjadi masalah serius di Indonesia. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai cara, termasuk penggunaan tanpa izin, reproduksi, distribusi, dan penjualan suatu karya. Karya berhak cipta dalam bentuk digital dilindungi hak cipta, termasuk aktivitas online. Dapat juga dikatakan bahwa tidak mungkin

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, hlm. 259.

⁶ Togar Simatupang, Perkembangan Industri Kreatif (Bandung, ITB, 2005), hal 2.

⁷ Budi Agus Riwandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 10.

melakukan kegiatan yang mengeksploitasi informasi yang ada di internet atau media sosial tanpa melibatkan hak satu atau lebih pemegang hak cipta. Misalnya setelah melihat suatu halaman website, ada dua tindakan terkait konten website yang dilindungi hak cipta. Salah satunya adalah pengguna yang menjelajahi situs web telah membuat salinan atau salinan halaman situs web, dan yang lainnya adalah pemilik situs web yang menyimpan kontennya sendiri.⁸

Pembajakan di industri kreatif Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan strategi pencegahan dan perlindungan hukum yang efektif. Industri kreatif Indonesia perlu memahami risiko yang terkait dengan pembajakan, memanfaatkan teknologi, dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah ini. Dengan begitu, industri kreatif Indonesia dapat melindungi karyanya dan menjaga kualitas karyanya.

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Mengenai Logo di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi berperan strategis dalam perkembangan hukum hak cipta, namun di sisi lain juga menjadi alat pelanggaran hukum di bidang tersebut. Pengaturan proporsional sangat penting untuk mengoptimalkan fitur positif dan meminimalkan efek negatif. Dengan latar belakang tersebut, maka perlu adanya penggantian UU Hak Cipta dengan undang-undang baru yang mengatur secara luas:

- a. Perlindungan hak cipta diberikan dalam jangka waktu yang lebih lama tergantung pada penerapan peraturan nasional, dengan jangka waktu perlindungan hak cipta pada bidang tertentu berlaku selama masa hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak terkait, termasuk pembatasan pengalihan hak ekonomi berupa logo
- c. .Penyelesaian sengketa yang efektif melalui mediasi, arbitrase, prosedur hukum, dan penegakan tindak pidana untuk penuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat bertanggung jawab atas lokasi penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait pada pusat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai suatu benda bergerak yang tidak berwujud dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.

⁸ Annisa, R. J., & Sommaliagustina, D. HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN KREATIVITAS DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM HUKUM. https://www.researchgate.net/profile/Desi-Sommaliagustina/publication/377751061_HAK_CIPTA_DAN_PERLINDUNGAN_KREATIVITAS_DALAM_ERA_DIGITAL_TANTANGAN_DAN_PELUANG_DALAM_HUKUM/links/65b5f0291e1ec12eff518ab3/HAK-CIPTA-DAN-PERLINDUNGAN-KREATIVITAS-DALAM-ERA-DIGITAL-TANTANGAN-DAN-PELUANG-DALAM-HUKUM.pdf

- f. Menteri berwenang menghapus Ciptaan yang didaftarkan apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan, ketertiban dan kesusilaan umum, pertahanan dan keamanan Negara serta segala sesuatu yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁹

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo

Pembajakan logo disebabkan oleh beberapa hubungan sebab akibat. Terjadinya pembajakan logo dapat diringkas menjadi empat akar penyebab permasalahan pembajakan logo yang mungkin timbul. Penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan hukum mengenai pentingnya hak cipta sebagai perlindungan terhadap karya kreatif masih sedikit.
- b. Keinginan memperoleh keuntungan yang cepat. Ini berarti menyalin dan menempelkan logo lain sehingga desainer yang melakukan pelanggaran tidak perlu menghabiskan waktu untuk meneliti logo terlebih dahulu.
- c. Perkembangan teknologi yang berdampak semakin memudahkan pelaku pelanggaran hukum untuk melakukan plagiarisme akibat banyaknya logo yang tersebar di Internet.
- d. Sulitnya pengawasan juga turut berperan, karena buruknya pengawasan memudahkan pelaku melakukan plagiarisme.¹⁰

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pencipta Melakukan Pencatatan atau Tidak Melakukan Pencatatan Hak Cipta Logo

Faktor yang memotivasi desainer untuk mendokumentasikan karyanya didasarkan pada manfaat yang diterimanya. Keuntungannya adalah:

- a) Pengesahan dengan surat pendaftaran yang ditunjukkan sebagai bukti. Pemilik ciptaan asli dapat mencabut catatan ciptaannya yang dipegang oleh pihak lain yang terbukti melanggar ciptaannya.
- b) Penegakan pendaftaran sedemikian rupa sehingga tindakan yang melanggar logo dapat diantisipasi dan dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan perancang. Catatan ini memastikan bahwa akibat hukum hak desain logo dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pendaftaran membuat bukti lebih mengikat secara hukum.
- c) Menghindari persoalan pendaftaran berarti mengharapkan timbulnya perselisihan/perselisihan. Pendaftaran ini secara otomatis menghindari perselisihan dan mencegah logo-logo yang sama didaftarkan ketika dilakukan penelusuran terhadap catatan umum hak cipta sebelum mendaftarkan logo tersebut. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di industri kreatif. Rekaman lebih bermanfaat bagi pencipta, namun rekaman mungkin bukan pilihan untuk beberapa jenis karya.¹¹

⁹ Labetubun A H Muchtar, Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek), Jurnal hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1,

¹⁰ Arfan Hidayat, "perlindungan hak cipta logo berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta" JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 1(2) November 2017

¹¹ SURIANTO RUSTAN, Mendesain Logo, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Faktor-faktor yang menghalangi desainer untuk mendokumentasikan karyanya antara lain:

1. Logonya banyak sekali karena jumlahnya banyak. Logo yang dibuat oleh suatu layanan penyedia logo bisa berjumlah ratusan logo. Tentu saja proses pencatatannya yang sulit, serta beban biaya pencatatan dan waktu pengerjaan membuat penyedia jasa logo tidak dapat melakukan pencatatan.
2. Pengetahuan Hukum Alasan lain mengapa desainer logo tidak mendaftarkan karyanya adalah karena mereka tidak memahami bahwa logo yang mereka buat boleh dicatat. Seperti yang diungkapkan oleh desainer seperti Mohd Arif Maulana, mayoritas desainer belum banyak mengetahui tentang hak cipta.

4. Perlindungan hukum dalam pelanggaran hak cipta Logo dalam industri kreatif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam perlindungan hukum hak cipta Indonesia khususnya di bidang industri kreatif. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta suatu karya seni, musik, desain, dan lain-lain, termasuk hak moral dan ekonomi. Hak moral mencakup hak untuk melindungi nama dan reputasi pencipta, dan hak untuk melindungi suatu ciptaan dari perubahan atau kehancuran. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan, seperti royalti atau izin untuk menggunakannya secara komersial.

Perlindungan hak cipta sangat penting dalam industri kreatif untuk mencegah pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme dan penggunaan karya tanpa izin. Misalnya, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk mempertahankan hak ciptanya, termasuk hak untuk mencegah penggunaan ciptaannya tanpa izin. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk melindungi hak ciptanya seumur hidup. Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa pencipta mempunyai hak ekonomi. Artinya setiap orang wajib memperoleh izin dari penciptanya untuk penggunaan komersial.

Logo merupakan salah satu wujud hasil pemikiran dan kreativitas manusia yang mempunyai berbagai manfaat dan nilai ekonomi. Oleh karena itu, logo merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Hak ini timbul untuk melindungi hasil proses berpikir dan kreativitas seseorang sehingga menghasilkan produk dan proses yang bermanfaat bagi manusia. Karya intelektual, termasuk logo, diciptakan dengan mengorbankan tenaga, waktu, dan bahkan uang. Pengorbanan ini memberi nilai pada pekerjaan yang dilakukan. Seiring dengan kepentingan ekonomi yang melekat, konsep kekayaan (*property*) tumbuh dalam karya

intelektual. Jika dikaitkan dengan logo, maka itu merupakan salah satu karya yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, sehingga kepemilikannya bukan pada barangnya, melainkan pada hasil kemampuan intelektual dan kreativitas manusia berupa gagasan dan gagasan yang ada. Ide dituangkan dalam bentuk logo.¹²

Strategi Perlindungan Hukum

- a) Sanksi Hukum: Sanksi hukum merupakan cara yang efektif dalam menangani pelanggaran hak cipta dengan memberikan sanksi hukum, pihak yang sah dapat mencegah pelanggaran dan menjamin perlindungan hak cipta.
- b) Penuntutan: Penuntutan merupakan langkah penting dalam menangani pelanggaran hak cipta dengan menegakkan hukum, pihak-pihak yang memperjuangkan hak cipta dapat memastikan perlindungan hak cipta dan mencegah pelanggaran.
- c) Kerjasama internasional: Kerja sama internasional merupakan langkah efektif untuk mengatasi pembajakan dengan bekerja sama dengan negara lain, pihak yang sah dapat memperkuat perlindungan hak cipta dan mencegah pelanggaran. Strategi untuk mencegah dan melindungi secara hukum pelanggaran hak cipta di industri kreatif sangat penting untuk memastikan kualitas dan keaslian karya yang dihasilkan. Pihak yang diberdayakan dapat mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta dengan menggunakan strategi yang efektif seperti pendaftaran hak cipta, pemantauan dan pemantauan, pendidikan dan kampanye, sanksi hukum, penegakan hukum, dan kerja sama internasional.¹³

5. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta Logo di Indonesia.

Pelanggaran hak cipta logo merupakan tindak pidana dan dapat mengakibatkan penuntutan. Sanksi ini berlaku bagi siapa saja yang melanggar hak cipta suatu logo tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta.

- a) Sanksi Hukum Sanksi hukum atas pelanggaran hak cipta logo dapat berupa hukuman penjara dan denda. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dilarang melakukan reproduksi dan/atau penggunaan komersial lainnya atas karya tersebut tanpa izin dari penulis aslinya.
- b) Hukuman Mereka yang melanggar hak cipta logo dapat dihukum penjara. Misalnya, peningkatan penggunaan program komputer untuk tujuan komersial dapat dihukum hingga lima tahun penjara atau denda.
- c) Denda Pelanggar hak cipta logo juga dapat dikenakan denda. Denda ini mungkin merupakan jumlah yang harus Anda bayar untuk pelanggaran hak cipta.
- d) Perlindungan Hak Cipta Perlindungan hak cipta terhadap logo sangat penting untuk melindungi hak pencipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta pada suatu logo dapat

¹² Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.

¹³ Adelia Septiani, dkk., Media Sosial, Identitas, Strategi perlindungan hak kekayaan intelektual: Instrans Publishing Group, 2020, hlm. 63

didaftarkan sebagai merek dagang untuk membedakan dan melindungi hak penciptanya.

C. PENUTUP

Dalam upaya melindungi hak cipta atas logo yang tidak dilakukan pencatatan, desainer sebagai pencipta harus dapat membuktikan bahwa ia sebagai pencipta pertama kali atas Logo, dengan membawa bukti saksi ataupun bukti lain yang memosisikan ia sebagai pencipta pertama kali, Penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta atas Logo tersebut diakibatkan Rendahnya Pengetahuan Hukum akan Pentingnya Hak Cipta, Keinginan Mendapat Keuntungan Dengan Cepat, Perkembangan Teknologi, serta Kesulitan pengawasan terhadap logo. Bagi desainer yang mencatatkan ciptaannya dilakukan atas dasar manfaat yang di peroleh yakni sebagai alat bukti terhadap tindakan pelanggaran atas Logo. Juga untuk memperoleh kekuatan hukum atas ciptaan yang dicatatkan, sebaliknya bagi desainer yang tidak melakukan pencatatan disebabkan oleh tidak efektifnya jika Logo tersebut dicatatkan karena masalah biaya dan waktu.

Faktor lainnya disebabkan oleh ketidaktahuan pencipta akibat dari kurangnya pemahaman mereka bahwa Logo yang mereka kreasikan dapat dilakukan pencatatan. Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta logo sangat penting untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta. Sanksi ini dapat berupa hukuman pidana penjara dan denda. Perlindungan hak cipta logo sangat penting untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

D. BIBLIOGRAFI

- Annisa, R. J., & Sommaliagustina, D. (2024). HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN KREATIVITAS DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM HUKUM.
- Arfan, H., & Dahlan, D. (2017). PERLINDUNGAN HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(2), 49-58.
- Farhan, M., Kurniati, G., & Marpaung, D. S. H. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest. *Widya Yuridika*, 5(1), 87-94.
- Jened, R. (2010). *Hak kekayaan intelektual: penyalahgunaan hak eksklusif*. Pusat Penerbitan dan percetakan Unair.

- Labetubun, M. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151-166.
- Mashdurohatun, A. (2013). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia. *Hak Kekayaan Intelektual*, 3(2).
- Rustan, S. (2009). *Mendesain Logo*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutton, Tina.(2004). *The Complete Color Harmony*. Gloucester, Massachusetts.
- Saidin (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Simatupang, T. M. (2008). Perkembangan Industri Kreatif. *School of Business and Management of the Bandung Institute of Technology*, 1-9.
- Syamsudin, M., & Riswandi, B. A. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persa
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.